

## SANKSI PIDANA BAGI ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH PERADILAN MILITER III/16 MAKASSAR

R.R. Eko Widyastuti, Igard Maisan

*Universitas Kristen Indonesia Paulus, e-mail: ekowidy333@gmail.com*

### **Abstrak**

Rumah tangga yang bahagia, aman, dan tentram menjadi dambaan setiap orang. Tindak kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga merupakan masalah sosial yang serius dan menyita perhatian masyarakat, sebab seharusnya keluarga merupakan lingkungan paling aman dan menjadi tempat berlindung antar anggota keluarga. Namun pada kenyataannya keluarga juga dapat mengancam hidup seseorang. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban di antara anggota keluarga di dalam rumah tangga, bentuk tindak kekerasan yang terjadi berupa kekerasan fisik dan/atau kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Pengadilan Militer III/16 Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer III/16 Makassar dan Oditurat Militer IV-17 Makassar dengan teknik wawancara dan tanya jawab terhadap Hakim Militer dan sumber yang dapat dipercaya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan menekankan pada penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian empiris merupakan prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif merupakan kata-kata atau lisan dari orang-orang yang terkait. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana bagi anggota TNI yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Pengadilan Militer III/16 Makassar dan mengetahui pertimbangan hakim militer terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata Kunci:** Peradilan Militer, Kekerasan, Rumah Tangga

### **Abstrack**

*A happy, safe and peaceful household is everyone's dream. Violence that occurs in the family is a serious social problem and grabs the attention of the community, because the family should be the safest environment and a place of refuge for family members. But in reality the family can also threaten a person's life. Acts of violence in the household generally involve perpetrators and victims among family members in the household, the forms of violence that occur are in the form of physical violence and/or verbal violence (threats of violence). This writing aims to determine the criminal sanctions for TNI members who commit acts of domestic violence in the Makassar Military Court III/16 environment. This research was carried out at Military Court III/16 Makassar and Military Administrative Court IV-17 Makassar using interview and question and answer techniques to Military Judges and reliable sources. This study uses empirical research methods with an emphasis on field research and library research. Empirical research is a research procedure that uses descriptive data which is the words or spoken words of the people involved. This study aims to determine the criminal sanctions for TNI members who commit domestic violence in the Makassar Military Court III/16 and find out the considerations of military judges for TNI members who commit crimes of domestic violence.*

**Keywords :** Military Court, Violence, Household

## *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar*

### **1. Pendahuluan**

Hukum pidana militer adalah bagian dari hukum positif, yang dasar dan peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarannya di ancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bila mana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjaualan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum. Adapun tujuan hukum pidana militer adalah memelihara disiplin dan ketertiban, menjaga kesiapan tempur, mencegah pelanggaran terhadap keamanan nasional, menegakkan hukum internasional, mempertahankan integritas dan kepercayaan public, menjamin keadilan dan perlindungan hukum.

Kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya berhubungan dengan kekerasan berbasis gender (*genderbased violence*). Bentuk kejahatan ini merupakan bentuk diskriminasi yang menghalangi perempuan untuk mendapatkan hak-hak kebebasan yang setara dengan laki-laki. Jenis kekerasan dalam rumah tangga yaitu:

- a. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, dan atau menyebabkan kematian.
- b. Kekerasan psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan rasa tidak berdaya pada seseorang.
- c. Kekerasan seksual adalah tiap-tiap perbuatan yang mencakup pelecehan seksual sampai kepada memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai korban, dan atau menjauhkannya dari kebutuhan seksualnya.
- d. Kekerasan ekonomi adalah tiap-tiap perbuatan yang membatasi seseorang untuk bekerja di dalam atau di luar rumah yang menghasilkan uang dan atau barang, dan atau membiarkan korban bekerja untuk dieksploitasi, atau menelantarkan anggota keluarga.
- e. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenangnya adalah semua perbuatan yang menyebabkan terisolirnya seseorang dari lingkungan sosialnya, contohnya larangan keluar rumah, larangan berkomunikasi dengan orang lain.

Sistem hukum yang menjamin perlindungan terhadap tindakan mencegah, melindungi korban, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap pelaku sesuai filsafah Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sartika Dewi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Vol. XIV, Jurnal Sehat Masada, hlm. 122

## ***Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar***

Angkatan perang Republik Indonesia yang ber-Sapta Marga dan bersumpah Prajurit sebagai bhayangkari dan bangsa, dalam bidang pertahanan keamanan negara adalah penindak dan penyanggah awal, pengaman, pengawal, penyelamat bangsa dan negara, serta sebagai kader, pelopor dan pelatih rakyat guna menyiapkan kekuatan pertahanan keamanan negara dalam menghadapi setiap bentuk ancaman musuh atau lawan dari manapun datangnya.<sup>2</sup>

Mengenai disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia pertama kali diatur dalam *staatblad* 1934 nomor 168 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang kemudian secara rinci diatur dalam Peraturan Disiplin Prajurit TNI yang disahkan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor/KEP/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005. Disiplin Prajurit TNI adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh bagi setiap prajurit TNI yang didukung oleh kesadaran yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit untuk menunaikan tugas dan kewajiban serta bersikap dan berperilaku sesuai dengan aturan-aturan atau tata kehidupan prajurit TNI.<sup>3</sup>

### **2. Metode**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang menggunakan data deskriptif merupakan kata-kata atau lidan dari orang-orang yang terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer yang terdiri dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peraturan Militer, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta data sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan. Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, dan diuraikan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil data yang relevan dalam penelitian ini.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1. Implementasi Sanksi Pidana Militer Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar**

Berdasarkan putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/1/2019 Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

---

<sup>2</sup> Moch. Faisal Salam, S.H., M.H., 2003, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, , hlm. 21

<sup>3</sup> Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/Tulungagung*, hlm. 8

## *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar*

pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut. Sebagai akibat dari perbuatan tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan. Putusan ini mencerminkan implementasi sanksi pidana militer terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar. Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang mendukung dakwaan tersebut. Dalam hal ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa bersalah dan harus dipidana.

Peradilan Militer memiliki kewenangan yang kuat dalam mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer. Kewenangan ini didasarkan pada undang-undang dan peraturan yang mengatur sistem peradilan militer di negara tersebut<sup>4</sup>. Di Indonesia, kewenangan Peradilan Militer diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam konteks Peradilan Militer III/16 Makassar, kewenangan tersebut mencakup wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Peradilan Militer memiliki yurisdiksi khusus terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer, baik dalam operasi maupun di luar operasi.

Mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Peradilan Militer memiliki beberapa keuntungan. Hakim dan personel di Peradilan Militer memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang sistem militer dan aturan hukum yang mengatur anggota militer. Hal ini memungkinkan mereka untuk memahami konteks kasus dengan lebih baik. Selain itu, pengadilan di lingkungan Peradilan Militer juga memberikan pengawasan internal yang ketat terhadap disiplin dan ketaatan terhadap hukum di kalangan militer. Keputusan dan sanksi yang dijatuhkan oleh Peradilan Militer terhadap anggota militer yang terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memiliki dampak yang efektif dalam memperbaiki perilaku dan menjaga disiplin di lingkungan militer. Namun, dalam menjalankan kewenangannya, penting untuk memastikan bahwa proses peradilan di Peradilan Militer tetap memenuhi standar keadilan dan melibatkan perlindungan hak-hak individu. Setiap pihak yang terlibat, baik terdakwa maupun korban, harus diperlakukan secara adil, dan keputusan harus didasarkan pada bukti dan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kewenangan Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga memberikan landasan hukum yang jelas dan khusus untuk menangani kasus-kasus tersebut di kalangan anggota militer.

---

<sup>4</sup>Fadhlurrahman, F., Rafiqi, R., & Kartika, A, 2019, *Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Tni-Ad*, hlm. 54

## *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar*

Peradilan Militer juga memiliki tugas penting dalam menjaga disiplin dan integritas di dalam lingkungan militer. Melalui pengadilan militer, anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dikenai sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Sanksi ini dapat berupa hukuman penjara, pemecatan dari dinas militer, atau tindakan disiplin lainnya<sup>5</sup>. Selain mengadili kasus-kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Peradilan Militer juga bertanggung jawab dalam mengadili tindak pidana lainnya yang melibatkan anggota militer. Hal ini mencakup pelanggaran disiplin militer, kejahatan militer, dan pelanggaran hukum yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai prajurit.

Peradilan Militer tidak boleh menjadi tempat perlindungan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia harus tetap dijunjung tinggi dalam setiap proses peradilan. Selain itu, dalam menghadapi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Peradilan Militer juga dapat bekerja sama dengan lembaga dan organisasi lainnya, seperti polisi, pihak penuntut umum, dan lembaga penegak hukum lainnya. Kerjasama ini penting untuk memastikan penanganan yang efektif dan menyeluruh terhadap kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota militer.

Dalam kesimpulannya, implementasi sanksi pidana militer terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar memberikan perlindungan, keadilan, dan kedisiplinan di kalangan anggota militer. Melalui pengadilan militer, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, sambil memastikan perlindungan hak-hak individu yang terlibat dalam proses peradilan tersebut. Selain itu, kewenangan Peradilan Militer juga mencakup proses penyelidikan, pemeriksaan, dan penuntutan terhadap kasus-kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan anggota militer. Peradilan Militer memiliki wewenang untuk mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan memutuskan apakah Terdakwa bersalah atau tidak.

Dalam menjalankan kewenangannya, Peradilan Militer III/16 Makassar didukung oleh Hakim-hakim yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang hukum dan tata cara hukum militer. Hakim-hakim ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Selain itu, Peradilan Militer juga berperan dalam memberikan penjelasan mengenai hukum dan disiplin militer

---

<sup>5</sup> Sumantri, M. N, 2020, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. hlm. 12

## *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar*

kepada anggota militer. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tata tertib, tugas, dan tanggung jawab yang mereka emban sebagai prajurit, termasuk dalam hal pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga<sup>6</sup>.

Berdasarkan konteks implementasi sanksi pidana militer terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Peradilan Militer III/16 Makassar juga harus memastikan bahwa penanganan kasus-kasus ini dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini mencakup penerapan sanksi yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk membela diri, serta memastikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan demikian, kewenangan Peradilan Militer dalam mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar merupakan bagian integral dari upaya untuk menegakkan hukum, menjaga disiplin, dan memberikan perlindungan kepada anggota militer serta masyarakat secara umum. Dalam putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/1/2019, Majelis Hakim menjelaskan bahwa Terdakwa terbukti melanggar ketentuan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut, dapat dikenai sanksi pidana.

Majelis Hakim menggunakan undang-undang ini sebagai dasar hukum untuk memutuskan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menelantarkan istri dan anaknya. Keputusan ini menunjukkan bahwa implementasi sanksi pidana militer terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar didasarkan pada landasan hukum yang relevan, yaitu Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan menggunakan undang-undang yang relevan, Peradilan Militer dapat menjalankan tugasnya dalam memberikan keadilan dan memberikan sanksi pidana yang sesuai terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini juga mencerminkan pentingnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam ranah militer maupun sipil.

Berdasarkan putusan tersebut, penggunaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Majelis

---

<sup>6</sup> Kartika, A, 2019, *Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Tni Ad*. hlm. 5

## *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar*

Hakim menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang relevan dalam mengadili kasus-kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar. Undang-Undang tersebut memberikan landasan hukum yang jelas mengenai perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan tindakan kekerasan atau penelantaran terhadap anggota keluarga di lingkup rumah tangganya. Dalam kasus Mauluddin, Majelis Hakim menggunakan Undang-Undang tersebut untuk mengukuhkan bahwa perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan hukum dan harus dipidana.

Penggunaan undang-undang yang relevan dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa Peradilan Militer III/16 Makassar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan memberikan keadilan bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, hal ini juga menggarisbawahi pentingnya upaya penegakan hukum dan perlindungan terhadap korban dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, khususnya di kalangan militer. Dengan mengacu pada undang-undang yang relevan, Peradilan Militer memiliki arahan hukum yang jelas untuk mengadili tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menjatuhkan sanksi pidana yang sesuai kepada pelaku. Hal ini penting guna menciptakan efek jera, memperkuat penegakan hukum, serta melindungi dan mengadvokasi hak-hak korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar.

Dalam kasus Mauluddin yang menjadi rujukan dalam pembahasan ini, Majelis Hakim menggunakan ketentuan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal-pasal tersebut mengatur mengenai kewajiban setiap orang untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga. Dengan merujuk pada undang-undang tersebut, Majelis Hakim memperoleh landasan hukum yang relevan untuk menyatakan bahwa Terdakwa, dalam hal ini Mauluddin, telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menelantarkan istri dan anaknya. Majelis Hakim menghubungkan perbuatan Terdakwa dengan ketentuan undang-undang tersebut dan menyimpulkan bahwa Terdakwa melanggar kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada keluarganya.

Penggunaan undang-undang yang relevan dalam putusan ini menunjukkan bahwa Peradilan Militer III/16 Makassar menjalankan tugasnya secara profesional dan berlandaskan pada hukum yang berlaku. Undang-undang tersebut menjadi acuan utama dalam memutuskan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, penggunaan undang-undang yang relevan juga menunjukkan keseriusan

## *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar*

dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan sanksi yang tepat kepada pelaku. Hal ini penting untuk memberikan perlindungan kepada korban, mencegah tindakan kekerasan yang serupa, dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Dengan demikian, penggunaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan terhadap Mauluddin oleh Peradilan Militer III/16 Makassar menunjukkan pentingnya penerapan hukum yang relevan dan memberikan landasan yang kuat dalam mengadili kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah tersebut. Implementasi penggunaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan terhadap Mauluddin oleh Peradilan Militer III/16 Makassar menunjukkan komitmen dan upaya untuk menangani tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara serius. Undang-undang tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas dan tegas dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk dalam lingkungan militer.

Dengan menggunakan undang-undang yang relevan, Majelis Hakim dapat mengacu pada ketentuan hukum yang sudah ditetapkan untuk menentukan kesalahan Terdakwa dan memberikan sanksi yang sesuai. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk Terdakwa, korban, dan masyarakat pada umumnya. Penggunaan undang-undang tersebut juga mencerminkan komitmen untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-undang tersebut mengakui hak-hak korban dan menempatkan tanggung jawab pada pelaku untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada anggota keluarganya. Dengan mengadili Terdakwa sesuai dengan undang-undang tersebut, Peradilan Militer III/16 Makassar memberikan sinyal kuat bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak akan ditoleransi. Selain itu, penggunaan undang-undang yang relevan juga memperkuat upaya pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku, hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindakan serupa di masa mendatang. Dalam konteks militer, hal ini penting untuk menjaga disiplin dan profesionalisme di dalam institusi tersebut<sup>7</sup>.

Secara keseluruhan, penggunaan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan terhadap Mauluddin oleh Peradilan Militer III/16 Makassar merupakan langkah penting

---

<sup>7</sup>Sitanggang, A. R, 2020, *Peranan Pengadilan Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan*. hlm. 4

## *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar*

dalam memberantas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan militer. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menjalankan keadilan, memperkuat perlindungan terhadap korban, serta memberikan sanksi yang tepat kepada pelaku.

Dalam putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/1/2019 yang telah disebutkan sebelumnya, penilaian terhadap bukti dan fakta persidangan juga menjadi faktor penting dalam menjatuhkan keputusan oleh Majelis Hakim. Majelis Hakim melakukan evaluasi terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk sumpah dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti lainnya yang relevan dengan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Mauluddin. Dalam penilaian terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa bukti-bukti yang ada memadai dan cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa, yaitu Mauluddin, bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Putusan ini didasarkan pada penilaian yang seksama terhadap semua bukti yang diajukan dalam persidangan.

Majelis Hakim menjatuhkan keputusan bahwa Terdakwa, yaitu Mauluddin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menelantarkan istri dan anaknya. Keputusan ini didasarkan pada penilaian yang cermat terhadap bukti dan fakta persidangan serta penerapan ketentuan hukum yang relevan, yaitu Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, dalam putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/1/2019 tersebut, penilaian terhadap bukti dan fakta persidangan memiliki peran penting dalam memastikan keadilan dan integritas proses peradilan. Majelis Hakim harus meyakini secara sah bahwa Terdakwa bersalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebelum menjatuhkan sanksi pidana. Penilaian yang cermat terhadap bukti-bukti tersebut menjadi dasar kuat dalam implementasi sanksi pidana militer terhadap Terdakwa.

Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/1/2019 yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa penilaian terhadap bukti dan fakta persidangan menjadi faktor kunci dalam memutuskan kesalahan Terdakwa, yaitu Mauluddin, dalam melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Majelis Hakim secara teliti mengevaluasi semua bukti yang diajukan dalam persidangan, termasuk sumpah dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti lainnya. Dari penilaian ini, Majelis Hakim memastikan kecukupan dan keberadaan bukti-bukti yang mendukung dakwaan Oditur Militer terhadap Terdakwa.

## *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar*

Hasil penilaian tersebut membuktikan bahwa bukti-bukti yang ada telah memadai dan cukup kuat untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Majelis Hakim mengacu pada ketentuan hukum yang relevan, yaitu Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menetapkan bahwa setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya dapat dikenai sanksi pidana. Dalam penilaian yang seksama, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menelantarkan istri dan anaknya. Keputusan ini didasarkan pada bukti-bukti yang ada dan penilaian yang obyektif terhadap fakta-fakta persidangan.

Dengan demikian, dalam putusan tersebut, penilaian terhadap bukti dan fakta persidangan telah memberikan landasan yang kuat bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan keputusan bahwa Terdakwa bersalah dan harus dipidana. Proses penilaian yang seksama terhadap bukti-bukti ini memastikan keadilan dan keabsahan dalam implementasi sanksi pidana militer terhadap Terdakwa. Melalui penilaian yang seksama terhadap bukti dan fakta persidangan dalam Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/1/2019, Majelis Hakim Peradilan Militer III/16 Makassar memastikan bahwa Terdakwa, yaitu Mauluddin, secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Majelis Hakim melakukan evaluasi terhadap semua bukti yang diajukan, termasuk sumpah dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti lainnya seperti surat-surat dan dokumen terkait perkawinan dan keluarga. Dalam penilaian ini, Majelis Hakim menemukan bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, seperti status perkawinan yang sah, kewajiban Terdakwa sebagai suami dan orang tua, serta pengabaian kewajiban tersebut oleh Terdakwa, mendukung dakwaan Oditur Militer.

Majelis Hakim juga mengacu pada undang-undang yang relevan, yaitu Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal ini mengatur tentang sanksi pidana bagi setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya. Dalam konteks ini, Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa melanggar ketentuan tersebut dengan tidak memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada istri dan anaknya.

Hasil penilaian ini menjadi dasar kuat bagi Majelis Hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Putusan ini menunjukkan bahwa penilaian terhadap bukti dan fakta persidangan memainkan peran penting dalam menegakkan keadilan dan menentukan sanksi pidana yang sesuai bagi Terdakwa. Dengan menggunakan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan serta mengacu pada undang-undang yang

## *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar*

relevan, Majelis Hakim Peradilan Militer III/16 Makassar berhasil memberikan keputusan yang adil dan seimbang dalam implementasi sanksi pidana militer terhadap Terdakwa dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/1/2019, Majelis Hakim Peradilan Militer III/16 Makassar mempertimbangkan berbagai faktor dalam menentukan pidana bagi Terdakwa, yaitu Mauluddin, atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Pertama, Majelis Hakim memperhatikan sifat, hakikat, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini, perbuatan Terdakwa yang menelantarkan istri dan anaknya adalah sebuah tindak pidana serius yang melanggar hak-hak mereka sebagai anggota keluarga yang berhak mendapatkan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan dari Terdakwa. Pertimbangan ini mencerminkan pentingnya menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

Kedua, Majelis Hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan pidananya. Dalam hal ini, beberapa faktor meringankan yang diakui oleh Majelis Hakim antara lain Terdakwa berterus terang dalam persidangan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya, serta telah saling memaafkan dengan istri dan berkomitmen untuk membangun kembali rumah tangga yang harmonis. Faktor-faktor ini dianggap sebagai penyesuaian dan langkah positif untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Di sisi lain, Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan pidana Terdakwa. Misalnya, perbuatan Terdakwa yang merusak keharmonisan rumah tangga, mempengaruhi perkembangan kepribadian anak, serta mencoreng nama baik TNI AU sebagai satuan yang Terdakwa tergabung di dalamnya. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa konsekuensi dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga merugikan institusi dan citra militer. Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan kepada Terdakwa. Keputusan ini mencerminkan keseimbangan antara kepentingan keadilan, pemulihan kerukunan rumah tangga, serta memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di masa depan.

Pertimbangan hakim dalam menentukan pidana menjadi langkah penting dalam implementasi sanksi pidana militer. Hal ini menunjukkan kebijakan hukum yang diterapkan oleh Peradilan Militer III/16 Makassar dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang relevan dalam menjatuhkan putusan yang adil dan seimbang. Melalui Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/1/2019 di atas, terlihat bahwa Majelis Hakim melakukan pertimbangan yang matang dalam menentukan pidana bagi Terdakwa

## *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar*

dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pertimbangan tersebut mencakup berbagai aspek yang relevan dengan kasus tersebut. Majelis Hakim melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, termasuk bukti-bukti yang diajukan dan keterangan saksi-saksi. Dalam hal ini, Majelis Hakim memperhatikan keterangan Terdakwa, sumpahnya, serta barang bukti lain yang mendukung dakwaan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam proses penilaian tersebut, Majelis Hakim menemukan bahwa bukti-bukti yang ada cukup memadai dan meyakinkan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penilaian ini didasarkan pada kewenangan hakim untuk menilai kekuatan dan keabsahan bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan. Setelah melakukan penilaian terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim melakukan pertimbangan lanjutan dalam menentukan pidana yang pantas bagi Terdakwa. Pertimbangan ini mencakup sifat, hakikat, dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Dalam hal ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menelantarkan istri dan anaknya adalah sebuah tindak pidana serius yang melanggar hak-hak mereka dalam rumah tangga. Namun, Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya faktor-faktor meringankan, seperti Terdakwa yang berterus terang, menyesali perbuatannya, serta adanya kesepakatan damai dan komitmen untuk memperbaiki rumah tangga. Di sisi lain, Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan pidana, seperti kerusakan hubungan rumah tangga, dampak terhadap perkembangan anak, dan pencemaran nama baik institusi TNI AU. Pertimbangan ini menunjukkan kesadaran Majelis Hakim terhadap konsekuensi sosial dan institusional dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dengan mempertimbangkan semua faktor tersebut, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan kepada Terdakwa. Keputusan ini mencerminkan pertimbangan yang seimbang antara keadilan, pemulihan kerukunan rumah tangga, serta memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam menentukan pidana merupakan langkah penting dalam menjalankan implementasi sanksi pidana militer. Pertimbangan ini memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan sejalan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi putusan secara adil dan berkeadilan.

Pada Putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/1/2019, terlihat bahwa Majelis Hakim melakukan pertimbangan yang komprehensif dalam menentukan pidana terhadap Terdakwa. Pertimbangan tersebut mencakup berbagai aspek yang relevan

## *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar*

dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi. Majelis Hakim mempertimbangkan sifat perbuatan Terdakwa yang melanggar ketentuan hukum yang mengatur hubungan dalam rumah tangga, yakni Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal ini menunjukkan keseriusan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum yang berlaku untuk kasus ini.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hakikat perbuatan Terdakwa dalam konteks rumah tangga, yaitu sebagai suami dan kepala keluarga yang memiliki kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada istri dan anaknya. Dalam hal ini, Majelis Hakim menganggap perbuatan Terdakwa yang menelantarkan istri dan anaknya sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan kewajibannya. Majelis Hakim juga memperhatikan akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap korban, yakni istri dan anaknya. Dalam hal ini, terlihat bahwa tindakan Terdakwa menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan dapat berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Pertimbangan ini menunjukkan kepedulian Majelis Hakim terhadap kesejahteraan dan keamanan keluarga korban.

Selanjutnya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan pidana Terdakwa. Faktor-faktor meringankan meliputi sikap Terdakwa yang berterus terang, penyesalan atas perbuatannya, serta kesepakatan damai dan komitmen untuk memperbaiki rumah tangga. Di sisi lain, faktor-faktor yang memberatkan termasuk kerusakan hubungan rumah tangga dan pencemaran nama baik institusi TNI AU. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama 4 bulan kepada Terdakwa. Pidana tersebut dianggap sebagai sanksi yang sejalan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan dalam kasus ini. Tujuan dari pidana tersebut adalah untuk menciptakan keadilan, memulihkan kerukunan rumah tangga, dan memberikan efek jera kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatan serupa di masa depan.

Pertimbangan hakim yang komprehensif dalam menentukan pidana tersebut menunjukkan komitmen Peradilan Militer III/16 Makassar dalam menjalankan implementasi sanksi pidana militer secara adil dan berkeadilan. Pertimbangan ini mengambil keseimbangan antara kepentingan hukum, perlindungan korban, dan pemulihan hubungan rumah tangga, sehingga memberikan kepastian hukum dan mendorong perubahan perilaku yang positif. Dengan demikian, implementasi sanksi pidana militer terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar dilakukan melalui penilaian bukti dan fakta persidangan, penerapan undang-undang yang relevan, serta pertimbangan yang adil dan seimbang dari Majelis Hakim. Tujuan utamanya adalah memberikan

## *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar*

keadilan kepada korban, menerapkan hukum yang berlaku, dan mendorong pemulihan serta pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di kalangan militer.

### **3.2. Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar**

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar menjadi perhatian dalam putusan tersebut. Majelis Hakim memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi kasus KDRT di wilayah tersebut.

Pertama, Majelis Hakim menyoroti pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri dan anak-anak dalam perkawinan. Hal ini menunjukkan perlunya kesadaran dan pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak keluarga, termasuk hak-hak perempuan dan anak-anak, serta perlindungan terhadap mereka dari kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan pendekatan rehabilitatif dan rekonsiliasi dalam menanggulangi KDRT. Dalam putusan tersebut, Terdakwa telah menunjukkan sikap terbuka, penyesalan atas perbuatannya, dan kesepakatan damai dengan istri. Hal ini menunjukkan pentingnya upaya pemulihan hubungan rumah tangga dan pembenahan perilaku melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan mendukung perubahan positif.

Selain itu, upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif juga ditekankan. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang KDRT, pendidikan mengenai hak-hak keluarga, dan pentingnya melaporkan kasus kekerasan adalah langkah-langkah penting dalam menanggulangi tindak pidana ini. Selain itu, pemantauan yang lebih ketat terhadap kasus KDRT dan penanganan yang cepat dan tepat oleh lembaga penegak hukum juga perlu dilakukan<sup>8</sup>.

Melalui putusan tersebut, Peradilan Militer III/16 Makassar menyampaikan pesan bahwa sanksi pidana militer harus diimbangi dengan upaya pencegahan, penegakan hukum yang efektif, serta pendekatan rehabilitatif dan rekonsiliasi. Hal ini penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menciptakan lingkungan keluarga yang aman, harmonis, dan sejahtera.

Dalam putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/1/2019 di atas, terdapat indikasi tentang upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar. Majelis Hakim dalam putusan tersebut mempertimbangkan faktor-faktor yang

---

<sup>8</sup>Juanda, N. F. J. P., Pawennei, M., & Bima, M. R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hal 120

## *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar*

meringankan, seperti Terdakwa yang bersikap terbuka, menyesali perbuatannya, dan telah saling memaafkan dengan istri. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan rekonsiliasi dalam menangani kasus KDRT. Dalam konteks ini, upaya pemulihan hubungan dan pembangunan kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis menjadi bagian dari strategi penanggulangan KDRT.

Putusan tersebut juga memberikan penekanan pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri dan anak-anak dalam perkawinan. Hal ini mencerminkan pentingnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak keluarga serta perlunya pendidikan dan pemahaman yang lebih baik dalam mencegah dan menangani KDRT. Terlihat adanya komitmen untuk mengatasi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan hukum yang berimbang, yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana militer sekaligus memberikan perhatian pada rehabilitasi, rekonsiliasi, dan pemulihan hubungan keluarga yang terganggu.

Dalam putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/1/2019 tersebut, terlihat adanya implementasi upaya untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar. Majelis Hakim dalam putusan tersebut memberikan pertimbangan yang mencerminkan pentingnya pendekatan rehabilitatif dan rekonsiliasi dalam menangani kasus KDRT. Terdakwa yang bersikap terbuka, menyesali perbuatannya, serta telah saling memaafkan dan berkomitmen untuk membangun kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis, menjadi faktor meringankan dalam menjatuhkan pidana.

Hal ini menunjukkan bahwa Peradilan Militer III/16 Makassar tidak hanya fokus pada sanksi pidana semata, tetapi juga mengedepankan pendekatan yang lebih holistik dalam menangani kasus KDRT. Pendekatan rehabilitatif dan rekonsiliasi ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi Terdakwa dan korban untuk memulihkan hubungan keluarga dan mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan.

Selain itu, dalam putusan tersebut juga terlihat adanya penekanan pada perlindungan dan pemenuhan hak-hak istri dan anak-anak dalam perkawinan. Majelis Hakim memberikan perhatian pada sifat, hakikat, dan akibat perbuatan Terdakwa yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya melindungi korban KDRT dan memberikan jaminan perlindungan bagi keluarga yang rentan terhadap kekerasan. Dengan demikian, putusan tersebut menggambarkan upaya yang dilakukan oleh Peradilan Militer III/16 Makassar dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan rehabilitatif, rekonsiliasi, dan perlindungan hak-hak keluarga menjadi bagian dari strategi penanganan kasus KDRT di wilayah tersebut.

## *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar*

Upaya yang dilakukan oleh Peradilan Militer III/16 Makassar dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga dapat dilihat dari pertimbangan yang diberikan dalam putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/1/2019. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim memberikan perhatian pada hal-hal yang meringankan pidana, seperti Terdakwa yang bersikap terbuka dan menyesali perbuatannya, serta telah saling memaafkan dan berkomitmen untuk membangun kembali kehidupan rumah tangga yang harmonis. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk mendamaikan dan merehabilitasi hubungan keluarga, serta mencegah terulangnya tindak pidana di masa depan.

Selain itu, putusan tersebut juga mencerminkan pentingnya pendekatan preventif dalam menanggulangi KDRT. Majelis Hakim memperhatikan sifat, hakikat, dan akibat perbuatan Terdakwa yang telah merusak keharmonisan rumah tangga. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kesadaran masyarakat akan hak-hak keluarga dan bahaya dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal penegakan hukum, Peradilan Militer III/16 Makassar memberikan sanksi pidana penjara selama 4 bulan kepada Terdakwa sebagai bentuk tanggapan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana tersebut bertujuan sebagai efek jera dan sebagai upaya untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan kepada korban.

Secara keseluruhan, upaya Peradilan Militer III/16 Makassar dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terlihat melalui pendekatan rehabilitatif, rekonsiliasi, dan perlindungan hak-hak keluarga yang diwujudkan dalam putusan tersebut. Dengan demikian, putusan tersebut menjadi contoh implementasi sanksi pidana militer yang berorientasi pada perbaikan hubungan keluarga dan perlindungan terhadap korban KDRT<sup>9</sup>.

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar melibatkan serangkaian langkah yang penting untuk menciptakan perlindungan dan keamanan bagi korban KDRT. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye dan program pendidikan yang mengedukasi tentang pentingnya menghormati hak-hak individu, mencegah kekerasan dalam rumah tangga, dan melaporkan kasus KDRT. Selain itu, pendidikan tentang hak-hak keluarga juga perlu diberikan agar masyarakat memiliki pemahaman yang cukup mengenai hak-hak istri dan anak-anak dalam rumah tangga.

Pemantauan dan penanganan kasus KDRT juga menjadi upaya penting dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Diperlukan sistem pemantauan yang efektif

---

<sup>9</sup>Latif, R. D., & Basri, A. D, 2022, *Sanksi Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. hlm. 718.

## *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar*

untuk mendeteksi dan menangani kasus KDRT dengan cepat dan tepat. Institusi peradilan militer dan lembaga terkait harus memiliki mekanisme yang efisien dalam menangani kasus KDRT. Selain itu, pendekatan rehabilitatif dan rekonsiliasi juga perlu dilakukan, dengan mengedepankan terapi keluarga, konseling, dan pendampingan, untuk membantu korban dan pelaku mengubah perilaku dan membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Kerjasama antarinstansi menjadi faktor kunci dalam menangani KDRT secara holistik. Kolaborasi antara lembaga peradilan, kepolisian, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil diperlukan untuk melaksanakan langkah-langkah pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi secara efektif. Dengan melibatkan berbagai pihak dan memperhatikan aspek-aspek yang kompleks terkait kasus KDRT, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh anggota rumah tangga di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar.

Selain itu, perlunya perubahan sikap dan budaya dalam masyarakat juga merupakan upaya penting dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penting untuk mengedukasi masyarakat mengenai kesetaraan gender, penghormatan terhadap hak-hak perempuan, dan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Program-program pemberdayaan perempuan dan penguatan keluarga juga dapat memberikan dukungan dan sumber daya bagi mereka yang berada dalam situasi KDRT<sup>10</sup>.

Selain upaya pencegahan, penegakan hukum yang efektif juga harus menjadi prioritas dalam menanggulangi KDRT. Diperlukan penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Keberadaan Peradilan Militer III/16 Makassar sebagai lembaga penegak hukum memiliki peran penting dalam memberikan keadilan kepada korban KDRT dan menghukum pelaku dengan sanksi yang sesuai.

Penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum yang responsif, di mana korban KDRT dapat dengan mudah melaporkan kasus mereka dan mendapatkan perlindungan serta dukungan yang dibutuhkan. Koordinasi yang baik antara berbagai lembaga terkait, termasuk lembaga peradilan, kepolisian, pemerintah daerah, dan organisasi non-pemerintah, juga sangat penting dalam memastikan penegakan hukum yang efektif dalam kasus KDRT.

Secara keseluruhan, menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Upaya pencegahan, pendidikan, penegakan hukum, rehabilitasi, dan kerjasama antarinstansi harus dilakukan secara bersama-

---

<sup>10</sup> Pradanika, H. D. B, 2022, *Perbedaan Penjatuhan Pidana Antara Hakim Peradilan Umum Dengan Hakim Mahkamah Militer Dalam Mengadili Tindak Pidana Pembunuhan*. hlm. 11

## *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar*

sama untuk menciptakan lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan, dan mendukung keluarga yang harmonis. Hanya dengan kerja sama yang solid dan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat ditekan dan dieliminasi secara efektif.

Selain itu, penting juga untuk menciptakan mekanisme dan layanan yang memadai bagi korban KDRT di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar. Korban harus memiliki akses yang mudah dan aman untuk melaporkan kasus KDRT, mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan layanan pendukung dan pemulihan yang dibutuhkan. Penguatan lembaga penanganan kasus KDRT, seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di kepolisian dan Unit Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat daerah, juga menjadi langkah penting dalam memberikan dukungan kepada korban. Selain itu, sosialisasi yang intensif tentang konsekuensi hukum dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga juga perlu dilakukan. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya melawan kekerasan dalam rumah tangga dan melaporkan kasus yang terjadi akan membantu mengurangi toleransi terhadap KDRT. Kampanye publik, seminar, dan program edukasi di sekolah-sekolah dapat menjadi sarana efektif untuk menyebarkan informasi dan mengubah pola pikir yang mendukung kekerasan.

Selain itu, perlu juga adanya kolaborasi dengan berbagai lembaga dan organisasi terkait, seperti lembaga perlindungan perempuan dan anak, lembaga kesehatan, dan lembaga penegak hukum, dalam rangka mengintegrasikan pendekatan multidisiplin dalam menangani kasus KDRT. Kolaborasi ini dapat memastikan adanya sinergi dalam memberikan perlindungan, penanganan, dan pemulihan bagi korban KDRT. Terakhir, evaluasi secara berkala terhadap upaya yang dilakukan perlu dilakukan untuk melihat efektivitasnya. Monitoring dan evaluasi akan membantu mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi upaya penanggulangan KDRT dan memberikan dasar untuk perbaikan dan perubahan kebijakan yang lebih baik. Dengan demikian, melalui upaya-upaya ini, diharapkan bahwa tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar dapat ditekan dan diatasi secara efektif, sehingga tercipta lingkungan yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan bagi semua anggota keluarga.

#### **4. Kesimpulan**

Kesimpulan dari pembahasan mengenai implementasi sanksi pidana militer terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar, berdasarkan data putusan Nomor 03-K/PM III-16/AU/1/2019, adalah sebagai berikut:

## *Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar*

- a. Putusan tersebut menunjukkan adanya implementasi sanksi pidana militer terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Majelis Hakim dalam putusan tersebut menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.
- b. Putusan tersebut menggunakan landasan hukum yang relevan, dalam hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Majelis Hakim memperhatikan sifat, hakikat, dan akibat perbuatan Terdakwa serta faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan pidananya.
- c. Pertimbangan hakim dalam menentukan pidana menjadi faktor penting dalam implementasi sanksi pidana militer. Majelis Hakim harus memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan sejalan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta mempertimbangkan aspek-aspek yang dapat mempengaruhi putusan.
- d. Selain itu, putusan tersebut juga menggambarkan upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar. Pendekatan rehabilitatif dan rekonsiliasi, perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban, serta upaya pencegahan dan penegakan hukum yang lebih efektif menjadi fokus dalam menangani kasus KDRT.

Dengan demikian, melalui implementasi sanksi pidana militer dan upaya yang terkait, diharapkan dapat mendorong penurunan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta menciptakan lingkungan yang aman, harmonis, dan bebas dari kekerasan bagi semua anggota keluarga di wilayah Peradilan Militer III/16 Makassar.

### **5. Referensi**

- Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, *Hukum Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Militer Pada Komando Distrik Militer 0807/ Tulungagung*
- Fadhlurrahman, F., Rafiqi, R., & Kartika, A. ,2019, *Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Tni-Ad*
- Juanda, N. F. J. P., Pawennei, M., & Bima, M. R, 2022, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*
- Kartika, A. 2019. *Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Tni Ad*
- Latif, R. D., & Basri, A. D. 2022. *Sanksi Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

***Sanksi Pidana Bagi Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan  
Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Peradilan Militer Iii/16 Makassar***

- Moch. Faisal Salam, S.H., M.H., 2023, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Pradanika, H. D. B, 2022, *Perbedaan Penjatuhan Pidana Antara Hakim Peradilan Umum Dengan Hakim Mahkamah Militer Dalam Mengadili Tindak Pidana Pembunuhan*
- Sartika Dewi, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Jurnal Sehat Masada, Vol. XIV
- Sitanggang, A. R. 2020, *Peranan Pengadilan Militer Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Kekerasan*
- Sumantri, M. N, 2020, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.*